

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KLATEN DALAM MENANGGULANGI DAMPAK NEGATIF MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KLATEN

Oleh: Frawita Surya Prabawa
Universitas Negeri Yogyakarta
sfrawita@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tiga tujuan, tujuan tersebut antara lain: untuk mendeskripsikan peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten dan hambatan-hambatan yang di hadapi Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol serta peranan Kepolisian Resor Klaten untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian ini adalah Kepala Satuan Samapta Bhayangkara, Kepala Regu Patroli Satuan Samapta Bhayangkara, Kepala Unit pengaturan, pengawalan, penjagaan dan patroli (Turjawali) Satuan Samapta Bhayangkara dan penyidik Satuan Samapta Bhayangkara. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu *Cross Check*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis induktif. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten dilakukan melalui peranan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan melakukan patroli di tempat rawan, melakukan sosialisasi dampak negatif minuman beralkohol kepada siswa dan masyarakat, melakukan pendekatan dengan tokoh agama, melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia. Peranan represif yaitu melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hambatan preventif dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol yaitu waktu pelaksanaan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang tepat, Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten belum memiliki inventaris mobil untuk melakukan patroli, sedangkan hambatan represifnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif minuman beralkohol, sering ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi akan ada razia kepada masyarakat, terhambatnya proses sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol. Untuk mengatasi hambatan tersebut Kepolisian Resor Klaten berusaha untuk memilih waktu yang tepat, melaporkan kepada Kapolda Jawa Tengah bahwa Satuan Samapta Bhayangkara membutuhkan inventaris mobil, melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang dampak negatif minuman beralkohol, melakukan razia secara rahasia sehingga tidak diketahui oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan persiapan sebelum kegiatan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol dimulai.

Kata kunci : *peranan, kepolisian, menanggulangi, minuman beralkohol*

THE ROLE OF KLATEN POLICE FORCES IN OVERCOMING THE NEGATIVE EFFECT OF ALCOHOLIC BEVERAGES THROUGHOUT KLATEN REGENCY

By: Frawita Surya Prabawa
Civics and Law Education of Yogyakarta State University
sfrawita@yahoo.co.id

Abstract

This research has three goals and they are 1) to describe the role of Klaten Police Forces in overcoming the negative effect of alcoholic beverages throughout Klaten Regency, 2) to explain the obstacles faced by the Klaten Police Forces in overcoming the negative effect of alcoholic beverages, and 3) to define the efforts of Klaten Police Forces in overcoming those obstacles.

This research belongs to descriptive research which uses qualitative approach. Here, he uses purposive sampling technique as a method in determining the subject of the research. The subject of the research is the head unit of *Samapta Bhayangkara*, the team patrol leader of *Samapta Bhayangkara*, the head unit of regulation, escort, guard and patrol (*Turjawali*) *Samapta Bhayangkara*, and one person of investigator *Samapta Bhayangkara*. The techniques used to collect the data were interview and documentation. Meanwhile, the validation technique used was Cross Check. In analyzing the data, the researcher used inductive analysis technique. The steps in analyzing the data are reducing data, displaying data, and drawing conclusion.

The result of the research shows that the roles of Klaten Police Forces in overcoming the negative effect of alcoholic beverages in that regency were done through the act of preventive and repressive. The preventive act was done by doing routine patrol in troubled area, socializing to the students and society about the negative effect of alcoholic beverages, approaching the religion's prominent figure, cooperating and coordinating with Civil Service Police Unit (*Satpol PP*) in doing the raid. Some repressive act done by the police forces were investigating accurately. The preventive obstacles in doing the acts are the inappropriate timeline, having no inventory car to patrol. On the other hands, the repressive obstacles in doing the acts are the low awareness of society about the negative effect of alcoholic beverages, the person who frequently informs the society about the raid, and some other obstacles of socializing to the society. As a way to overcome those problems, the Police Forces of Klaten Regency tries to choose the appropriate timeline, make the report about the need of inventory car to the Head of Province Police (*Kapolda*), founding the society about the negative effect of alcoholic beverages, doing silent raid, doing preparation before socializing to the society about the negative effect of alcoholic beverages.

Keywords: the role, police forces, prevent, alcoholic beverages

PENDAHULUAN

Alkohol merupakan salah satu minuman yang dikenal bisa memberikan efek negatif bagi konsumen apabila mengkonsumsi dengan berlebihan. Dalam dunia medis, alkohol sering digunakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan perawatan, sehingga memberikan kemanfaatan bagi dunia medis. Hal ini dikarenakan penggunaan alkohol dalam dunia medis sesuai dengan prosedur yang disarankan. Berkaitan dengan alkohol yang sering beredar di pasaran merupakan jenis alkohol yang sudah dicampur atau difermentasi dengan zat-zat kimia yang bisa memberikan bentuk yang berbeda baik dari segi rasa maupun aroma.

Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada tindak pidana, seperti membuat keributan dan kekacauan, mengganggu ketenangan masyarakat lainnya, perkelahian dan kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas,. Hal itu disebabkan karena tidak bisa mengontrol diri yang diakibatkan karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Dengan maraknya mengonsumsi minuman beralkohol dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada generasi muda, dan lingkungan sekitar. Apabila minuman beralkohol secara bebas dan dapat dengan mudah di beli oleh para generasi muda kita, maka hal tersebut jelas

akan merusak generasi bangsa Indonesia. Generasi muda merupakan tunas bangsa yang harus kita persiapkan untuk menjadi pemimpin di masa mendatang, akan tetapi apabila generasi muda yang suka mengonsumsi minuman beralkohol dan mabuk-mabukan maka masa depan bangsa Indonesia sangat dikhawatirkan.

Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, dengan banyaknya orang yang mengonsumsi di lingkungan sekitar dikhawatirkan juga dapat menimbulkan dan meningkatnya aksi kriminal, terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terganggunya kenyamanan warga. Minuman beralkohol merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial di masyarakat yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial. Mengonsumsi minuman beralkohol mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain, orang yang sudah kecanduan mengonsumsi minuman beralkohol akan selalu berfikir bagaimana cara untuk bisa membeli minuman beralkohol tersebut walaupun dengan cara-cara yang negatif, seperti mencuri, meminta-minta dan lain sebagainya. Minuman beralkohol selalu diidentikkan dengan tindakan kriminal karena kandungan yang terdapat di dalam alkohol dapat memicu perilaku spontanitas tanpa kontrol dari pikiran, sehingga rentan melakukan tindakan pidana.

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini ditugaskan kepada Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu komponen penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Menurut Nurdjana, di lingkungan Polisi istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Penanggulangan meliputi dua usaha yaitu usaha pencegahan dan usaha penindakan. Penanggulangan dapat dimaksudkan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi preventif maupun represif dalam peranan meniadakan gangguan masyarakat (Nurdjana, 2009:28).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan masyarakat. Selain mengemban fungsinya di atas, polisi juga mempunyai tujuan, adapun tujuan dari Kepolisian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Tertib dan tegaknya hukum;
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Serta terbina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilakukan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan pendekatan "*integral*", ada keseimbangan sarana "*penal*" dan "*nonpenal*". Dilihat dari kebijakan yang ada, kebijakan kriminal yang paling strategis adalah melalui kebijakan "*nonpenal*" dikarenakan lebih bersifat preventif. Peranan preventif sendiri dilakukan dengan maksud untuk mencegah sebelum

terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat (Nawawi 2010:78).

Dalam menanggulangi kejahatan, kepolisian selalu mengedepankan peranan preventif di banding peranan represif. Peranan preventif yaitu tindakan pencegahan sedangkan peranan represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah pelanggaran terjadi atau melakukan penindakan. Mengingat peranan penanggulangan kejahatan lewat *nonpenal* yang bersifat preventif lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Pudi Rahardi 2007: 28). Peranan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan. Peranan-peranan ini dilakukan Kepolisian guna mengembalikan keadaan yang aman, tenteram, serta mengayomi masyarakat.

Mengonsumsi minuman beralkohol harus mendapatkan pengawasan oleh penegak hukum agar tidak disalahgunakan karena minuman beralkohol adalah induk munculnya sebuah kejahatan. Banyak kasus yang dijumpai bermula dari mengonsumsi minuman beralkohol, misalkan: pencurian, pembunuhan, begal, mutilasi, penculikan, dan yang paling membahayakan adalah mengonsumsi minuman beralkohol bisa mengakibatkan kematian. Di Indonesia banyak kematian yang bermula dari mengonsumsi minuman beralkohol, mereka

biasanya mengonsumsi secara berlebihan atau dicampur dengan zat-zat kimia lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Agung Sasongko pada Koran lokal Republika, bahwa di Indonesia sendiri banyak di jumpai kasus kriminal yang di akibatkan minuman beralkohol secara berlebihan dan ada juga yang meninggal akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang di oplos atau di campur dengan zat-zat kimia lain. Berdasarkan data yang di himpun oleh Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) pada tahun 2015 sebanyak 18.000 nyawa melayang akibat minuman beralkohol sepertiganya atau 6.000 orang adalah remaja. (Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu/m/15/04/14/nmssqu-genam-setiap-tahun-18-ribu-orang-meninggal-akibat-miras> di akses pada tanggal 25 febuari 2016, pukul 13.00 WIB).

Mengonsumsi minuman beralkohol itu haram, dalam hukum agama. Dalam kesehatan minuman beralkohol dapat merusak kesehatan apabila mengonsumsi dengan berlebihan, tetapi mereka yang sudah terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol tidak berpikir sampai kesitu. Banyak kasus dampak yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman beralkohol ini, di Kabupaten Klaten terjadi perkelahian antar sekolahan yang bermula dari mengonsumsi minuman beralkohol. kejadian bermula ketika Devin dan teman-temannya melakukan konvoi dalam keadaan mabuk minuman beralkohol, saat konvoi melewati Desa Mlinjon, terjadi

perselisihan dengan pemuda setempat. Pemuda itu terseinggung oleh ulah rombongan konvoi yang mem-*bleyer-bleyer* motornya akibatnya Topan warga setempat yang kebetulan salah satu siswa swasta di Klaten terkena bacokan pedang di punggung. Selain itu di Kabupaten Klaten, minuman beralkohol telah menimbulkan dua korban meninggal akibat pesta minuman beralkohol, yakni Budi Riyono, warga Dukuh Priyan, Desa Tambakboyo, Pedan, serta Joko warga Dukuh Sumberkulon, Desa Sumber, Trucuk. Keduanya meninggal akibat menenggak minuman beralkohol. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Klaten masih banyak beredar minuman beralkohol yang belum ditertibkan. (Sumber: <http://m.solopos.com/2014/12/11/kasus-miras-klaten-korban-tewas-karena-keracunan-alkohol-558990> di akses pada tanggal 13 Febuari 2016, Toufiq Sidik Prakoso, 2014).

Seringkali kita lihat, terjadinya peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di dalam masyarakat terutama tindak pidana umum seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, penodongan, penganiayaan, serta pengrusakan fasilitas umum, yang dimana tidak sedikit pelakunya berada dibawah pengaruh minuman keras. Hal tersebut yang menguatkan adanya opini masyarakat bahwa minuman keras dapat memicu tindak kejahatan, oleh karena itu dikaitkan dengan dampak negatif dari penyalahgunaan minuman beralkohol, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan upaya

penanggulangan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini ialah aparat kepolisian.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, meskipun pihak Kepolisian telah menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten, namun pada kenyataannya masih terjadi pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat di asumsikan masih ada hambatan atau kendala dalam menanggulangi dampak negatif beralkohol di Kabupaten Klaten.

Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten?
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Klaten Untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, karena sasarannya adalah menggali informasi tentang peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten.

Oleh karena itu, penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian guna mendeskripsikan peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol, hambatan yang di alami dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten dalam mengatasi hambatan tersebut.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah (1) Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten. (2) Kepala Regu Patroli Satuan Samapta Bhyangkara Kepolisian Resor Klaten. (3) Kepala Unit Pengaturan, Pengawasan, Penjagaan dan patroli Satuan Samapta Bhyangkara Kepolisian Resor Klaten. (4) Penyidik Satuan Samapta Bhyangkara Kepolisian Resor Klaten.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul “Peranan Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten” dilaksanakan di Kepolisian Resor Klaten yang beralamat di JL. Diponegoro No.27 Klaten.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten.

Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah laporan-laporan Kepolisian Resor Klaten mengenai dampak negatif minuman beralkohol dan data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu *crosscheck*. *Crosscheck* data dilakukan dari hasil wawancara antara subjek penelitian dengan dokumentasi yang berkaitan dengan peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Teknik induktif ialah suatu penarikan kesimpulan dari

data-data atau fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Secara umum proses analisis data mencakup reduksi data, display data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten

Peranan Kepolisian Resor Klaten dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten terbagi menjadi dua macam tindakan yaitu secara *preventif* dan *represif*.

1. Tindakan Preventif Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten

Tindakan Kepolisian Resor Klaten secara *preventif* terhadap dampak negatif minuman beralkohol merupakan suatu tindakan pencegahan guna menekan dampak negatif minuman beralkohol. Tindakan *preventif* Kepolisian Resor Klaten yaitu (a) Melakukan patroli guna untuk mengamati kondisi yang diperlirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan, (b) Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah tentang dampak negatif minuman beralkohol, (c) Melakukan pendekatan dengan tokoh agama, (d)

Melakukan Koordinasi teknis dengan Satuan Polisi Pamong Praja, (e) Melakukan razia.

2. Tindakan Represif Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten

Tindakan yang dilakukan secara *represif* oleh Kepolisian Resor Klaten terhadap dampak negatif minuman beralkohol khususnya dalam penelitian ini adalah tindakan Penyelidikan dan Penyidikan. Penyelidikan, contoh tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten adalah:

- 1) Adanya laporan dari masyarakat, 2) melakukan *Cross check* informasi, 3) Mengumpulkan Keterangan dan menggali informasi lebih detail.

Tindakan Penyidikan yang dilakukan yaitu 1) Penggeledahan, 2) Penyitaan, 3) Penangkapan, 4) Pemeriksaan, 5) penahanan.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten

1. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Klaten Tindakan *Preventif* untuk menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol

- a. Waktu pelaksanaan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang tepat

Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten mengalami hambatan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol, karena sosialisasi tentang dampak negatif ini dilakukan ketika malam hari biasanya setelah jam 19.00 WIB. Sehingga pada waktu dilaksanakan sosialisasi terdapat beberapa masyarakat yang tidak hadir karena terkendala kesibukan masing-masing dan tidak jarang masyarakat yang hadir tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten.

- b. Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten belum memiliki inventaris mobil untuk melakukan patroli.

Mobil adalah alat penunjang paling penting ketika melakukan patroli keliling. Satuan Samapta Bhayangkara selama ini belum memiliki mobil untuk melakukan kegiatan patroli dan mobil ini sangat

penting karena apabila saat masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol melihat mobil patroli maka akan takut dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Klaten dalam Tindakan *Represif* untuk menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol

- a. Kurangnya Kesadaran dari sebagian masyarakat terhadap dampak negatif minuman beralkohol.

Seringkali masyarakat kurang mengetahui dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol, apabila mengkonsumsi minuman beralkohol tidak secara berlebihan maka minuman beralkohol ini akan menjadi obat, tetapi seringkali masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan dampak negatif yang ditimbulkan akan menjadi *Drowsiness*, dimana kesadaran merosot tubuh tidak bisa dikontrol atau yang sering disebut mabuk. Dampak yang sangat berbahaya dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan ini adalah terjadi *Coma*, dimana keadaan sekarat yang paling cepat menuju kematian. tidak jarang

masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol ini tidak sebagai obat tetapi hanya untuk membuat mabuk.

- b. Sering ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan dilakukan razia minuman beralkohol.

Ketika Satuan Samapta Bhayangkara melakukan razia terkadang mendapati tempat kosong dan tidak ada barang bukti, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan kepada masyarakat apabila akan ada razia yang dilakukan. Hal tersebut akan sangat menguntungkan masyarakat yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol, seringkali hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan razia. Adanya kerjasama antara masyarakat dengan oknum tersebut sering terjadi di berbagai wilayah Klaten. Kerjasama ini terjadi karena sudah ada hubungan dekat antara masyarakat dengan beberapa oknum tersebut. Biasanya oknum ini di masyarakat yang dinamai “bekingan”.

- c. Terhambatnya proses sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol.

Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten mengalami kendala dalam pelaksanaan sosialisasi, terdapat beberapa penyebab terhambatnya sosialisasi antara lain kurangnya persiapan yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara dan masyarakat hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat yang hadir kurang, selain itu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Satuan Samapta Bhayangkara masih kurang, Satuan Samapta Bhayangkara hanya memiliki tiga anggota yang mampu dan memahami materi dampak negatif untuk melakukan sosialisasi seharusnya untuk mempermudah proses sosialisasi ini Semua anggota Satuan Samapta Bhayangkara mampu dan memahami dampak negatif tersebut, sehingga hal ini terkadang

menimbulkan kendala karena anggota yang sering melakukan sosialisasi sedang tugas di luar kota maka sosialisasi ini dilakukan “alokasinya”. Selama ini belum ada jadwal sosialisasi, kebanyakan sosialisasi dilakukan atas permintaan dari masyarakat atau sekolah-sekolah.

C. Upaya Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten

1. Upaya Kepolisian Resor Klaten dalam mengatasi hambatan *Preventif*

- a. Untuk mengatasi masalah waktu pelaksanaan sosialisasi tentang dampak negatif yang kadang-kadang kurang tepat, Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten berusaha memilih waktu yang tepat sehingga saat dilakukan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol masyarakat bisa hadir dan saat melaksanakan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten berusaha keras

menyampaikan materi dengan menarik, supaya masyarakat mau memperhatikan dan bisa memahami materi yang telah disampaikan.

- b. Untuk mengatasi masalah belum mempunyai inventaris mobil untuk melakukan kegiatan patroli, Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten berusaha mengajukan untuk inventaris mobil kepada Kapolda Jawa Tengah bahwa Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten membutuhkan mobil untuk melakukan kegiatan patroli. Selama ini ketika melakukan kegiatan patroli Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten menggunakan mobil pribadi.

2. Upaya Kepolisian Resor Klaten dalam mengatasi hambatan *Represif*

- a. Melakukan pembinaan

Dalam mengatasi masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol. Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menyalah gunakan minuman beralkohol, karena sebetulnya mengkonsumsi minuman beralkohol

bisa berdampak positif apabila mengkonsumsi dengan kadar etanol yang sudah dianjurkan tetapi apabila mengkonsumsi minuman beralkohol dengan kadar etanol yang cukup banyak maka akan membuat mabuk. Pembinaan ini perlu untuk dilakukan karena masyarakat kurang menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

- b. Melakukan razia minuman beralkohol secara rahasia.

Untuk mengatasi adanya oknum yang memberikan informasi kepada masyarakat akan ada razia, Satuan Samapta Bhayangkara akan merahasiakan setiap rencana kegiatan razia yang akan dilakukan. Adapun tujuannya adalah agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketika dilakukan razia para pelaku tidak melarikan diri ataupun menghilangkan bukti-bukti yang dibutuhkan.

- c. Melakukan persiapan sebelum sosialisasi.

Hambatan yang sering dialami Satuan Samapta Bhayangkara selama proses sosialisasi adalah kurangnya Sumber daya manusia

yang dimiliki Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten, oleh karena itu untuk mengatasi hambatan tersebut Satuan Samapta Bhayangkara akan melakukan persiapan sebelum kegiatan dimulai. Persiapan tersebut antara lain mempersiapkan alat penunjang sosialisasi seperti proyektor, LCD, Laptop dan mempersiapkan materi yang dibutuhkan. Harapannya dengan adanya persiapan ini kegiatan sosialisasi akan berjalan lancar dan masyarakat juga akan memahami materi yang telah disampaikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kepolisian dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol di Kabupaten Klaten menggunakan tindakan *Preventif* dan *Represif*.
 - a. Tindakan *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klaten antara lain
 - 1) Melakukan Patroli

Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten melakukan patroli selama 24 jam melakukan sebanyak empat kali. Patroli ini dilakukan sebagai mencegah usaha terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol. Kegiatan patroli ini dilakukan di tempat yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan minuman beralkohol.

- 2) Melakukan sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol.
 - 3) Melakukan pendekatan dengan tokoh agama.
 - 4) Melakukan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 5) Melakukan Razia minuman beralkohol.
- b. Tindakan *Represif* Kejaksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Klaten yaitu Penyelidikan dan Penyidikan.
- 1) Penyelidikan dampak negatif minuman beralkohol dengan cara observasi, penyamaran untuk menggali informasi.
 - 2) Tindakan Penyidikan yang dilakukan yaitu (a) penangkapan, (b) penggeledahan, (c) penahanan, (d)

penyitaan (e) pemeriksaan, (f) pemberkasan.

2. Hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resor Klaten yaitu faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Klaten untuk melakukan tindakan Preventif maupun tindakan Represif.

Hambatan tindakan preventif waktu pelaksanaan sosialisasi tentang dampak negative minuman beralkohol kepada masyarakat yang kadang-kadang kurang tepat, belum memiliki inventaris Mobil, kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat terhadap dampak negatif minuman beralkohol, sering ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan dilakukan razia, terhambatnya proses sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol.

3. Upaya Kepolisian Resor Klaten dalam mengatasi hambatan dalam tindakan *preventif* yaitu :

Upaya mengatasi hambatan dalam mengatasi masalah waktu pelaksanaan sosialisasi tentang dampak negatif yang kadang-kadang kurang tepat, Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten berusaha memilih waktu yang tepat Untuk mengatasi masalah belum mempunyai inventaris mobil untuk melakukan kegiatan patroli, Satuan Samapta

Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten berusaha mengajukan untuk inventaris mobil kepada Kapolda Jawa Tengah bahwa Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten membutuhkan mobil untuk melakukan kegiatan patroli.

Dalam tindakan *represif* yaitu Untuk mengatasi masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol, Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Klaten memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menyalah gunakan minuman beralkohol, Untuk mengatasi adanya oknum yang memberikan informasi kepada masyarakat akan ada razia, Satuan Samapta Bhayangkara akan merahasiakan setiap rencana kegiatan razia yang akan dilakukan Untuk mengatasi terhambatnya proses sosialisasi tentang dampak negatif minuman beralkohol, Satuan Samapta Bhayangkara akan melakukan persiapan sebelum kegiatan dimulai. Persiapan tersebut antara lain mempersiapkan alat penunjang sosialisasi seperti proyektor, LCD, Laptop dan mempersiapkan materi yang dibutuhkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian Resor Klaten, kinerja Kepolisian Resor Klaten perlu untuk

digiatkan lagi sehingga bisa meminimalisir jumlah dampak negatif minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat merusak generasi muda, dengan mengkonsumsi minuman beralkohol pikiran tidak terkontrol dan mudah emosi dan berakibat rentan terjadinya tindak

2. Bagi Masyarakat Diharapkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulangi dampak negatif minuman beralkohol dengan cara memberikan pesan atau nasehat kepada anak, tetangga, teman bahwa dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan sangat berbahaya.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Anang Priyanto. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Bambang Poernomo. 1985. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Hadari Nawawi. 2007. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handari Nawawi dan Martini Handari. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kumanto Sunarto . 1992. *Sosiologi Kelompok*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lutfi Aditya Hasnowo. 2014. *Ensiklopedia Poisons Tolsikologi Bahan Kimia*. Yogyakarta: UNY.
- Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Moh Nazir. 2011. *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nikolas Simanjutak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Keolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sajipto Raharjo. 2009. *Penegaaan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologis*. Bandung : Remadja Karya.
- Soekanto Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan “ Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R n D”*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady. A. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi aksara.


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peranan Kepolisian Resor Klaten dalam Menanggulangi Dampak
Negatif Minuman Beralkohol di Kabupaten Klaten
Nama : Frawita Surya Prabawa
NIM : 12401244020
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Reviewer,


Anang Priyanto, M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, 22 Maret 2017
Pembimbing,


Puji Wulandari K, M.kn
NIP. 19800132005012001